



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 03/ MENLH/ 02/ 2010 dan Nomor 01/ II/ KB/ 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup, yang merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, melalui pendidikan di sekolah – sekolah yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa warga sekolah ikut bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta sebagai wujud apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan di sekolah, untuk itu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Keputusan tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang ...

2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
10. Keputusan Bersama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 04/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/SKB/2010 tentang Kelompok Kerja PLH;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 280 Tahun 2009 tentang Penghargaan Adiwiyata;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
20. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU** : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), yang meliputi kegiatan : Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan PBLHS;
 2. meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan operasional sekolah dan penghematan penggunaan berbagai sumber daya;
 3. menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai – nilai memelihara dan pengolahan lingkungan hidup yang baik dan benar;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Kasatlak Kec. Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
13. Plt. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur
14. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
 Nomor e-0002 Tahun 2022
 Tanggal 1 Juli 2022

**PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2022**

NO.	SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SDN Ciracas 013 Pagi	Ciracas	Ciracas
2	SDN Ciracas 015 Pagi	Ciracas	
3.	SDN Ciracas 01 Pagi	Ciracas	
4.	SDN Cibubur 010 Pagi	Cibubur	
5.	SDN Rambutan 03 Pagi	Rambutan	
6.	SDN Rambutan 05 Pagi	Rambutan	
7.	SDN Rambutan 06 Pagi	Rambutan	
8.	SDN Susukan 04 Pagi	Susukan	
9.	SDN Baru 08 Pagi	Baru	Pasar Rebo
10.	SMP Islam PB Soedirman	Cijantung	
11.	SMPN 179 Jakarta	Kalisari	
12.	SMPN 35 Jakarta	Balekambang	Kramat Jati
13.	SMAN 20 Jakarta	Tengah	
14.	SMAN 67 Jakarta	Halim PK	Makasar
15.	SMPN 275 Jakarta	Kebon Pala	
16.	SMAN 48 Jakarta	Pinang Ranti	
17.	SMPN 256 Jakarta	Cakung Timur	Cakung
18.	SDN Ujung Menteng 01 Pagi	Ujung Menteng	

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
 NIP. 196605281998031003